

**PERATURAN REKTOR**  
**Nomor. 001/TTA KMHS - PER.UBINUS/VIII/2023**  
**TENTANG**  
**TATA TERTIB AKTIVITAS KEMAHASISWAAN**  
**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Bina Nusantara adalah lembaga pendidikan tinggi yang senantiasa menanamkan ketertiban dan keteraturan serta Nilai-Nilai Binusian kepada segenap Mahasiswa Universitas Bina Nusantara;
- b. bahwa untuk menanamkan ketertiban dan keteraturan serta Nilai-Nilai Binusian kepada segenap Mahasiswa Universitas Bina Nusantara dibutuhkan ketentuan yang mengatur tentang tata tertib aktivitas kemahasiswaan;
- c. bahwa ketika Peraturan ini dibuat Universitas Bina Nusantara telah mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Nusantara Nomor 1425/SK/KEM-UBN/VII/2016 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor No.1426 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus sebagai pedoman aktivitas segenap Mahasiswa;
- d. bahwa dalam Keputusan Rektor No.1426 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Aktivitas Kemahasiswaan Universitas Bina Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan . . . 1/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Statuta Universitas Bina Nusantara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB AKTIVITAS KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA.

BAB I . . . 2/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Definisi**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bina Nusantara.
2. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus, yang selanjutnya disingkat PTTKK adalah sekumpulan ketentuan yang terdiri dari hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Mahasiswa selama berada di dalam lingkungan kampus dan/atau ketika melaksanakan kegiatan yang menggunakan nama atau atribut Universitas Bina Nusantara, agar tercipta suasana kondusif, tertib, dan disiplin di lingkungan Universitas Bina Nusantara.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Bina Nusantara.
4. Pejabat Terkait adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau keputusan terhadap suatu masalah yang terkait dengan kemahasiswaan.
5. Pimpinan Unit adalah pimpinan tertinggi pada suatu unit kerja di Universitas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Bina Nusantara.
8. Aktivitas Kemahasiswaan adalah seluruh aktivitas akademik dan/atau non-akademik yang menggunakan nama, atribut atau fasilitas Universitas dan pelaksanaannya dapat mempengaruhi nama baik/reputasi Universitas.
9. Aktivitas Akademik adalah segala kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan belajar mengajar baik di dalam kampus maupun di luar kampus sebagai bagian dari pembelajaran di Universitas baik yang dijalankan oleh Universitas dan/atau oleh pihak lain yang terafiliasi ke Universitas.
10. Aktivitas Non-akademik adalah segala kegiatan di luar aktivitas akademik yang bertujuan untuk melengkapi keterampilan yang dikembangkan dalam aktivitas akademik dan/atau yang menggunakan nama, atribut atau fasilitas Universitas.
11. Kampus adalah wilayah yang meliputi tanah, bangunan, ruang kelas, dan fasilitas di dalamnya, baik yang berwujud (fisik) maupun yang tidak berwujud (virtual) yang diperuntukan atau dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi oleh Universitas.
12. Fakultas/Sekolah adalah satuan struktural pada Universitas Bina Nusantara yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau beberapa rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

13. Jurusan . . . 3/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

13. Jurusan/Departemen/Program Studi/Program adalah unsur pelaksana akademik pada suatu Fakultas/Sekolah dan wadah yang memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
14. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi pengembangan, wahana dan sarana bagi diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan, kreativitas, dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
15. Fasilitas adalah semua benda, sarana, dan prasarana yang berada dalam penguasaan Universitas, baik yang diperoleh melalui mekanisme pembelian, sewa, atau mekanisme lainnya.
16. Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dan pengembangan diri.
17. Atribut adalah tanda kelengkapan yang menunjukkan identitas Universitas Bina Nusantara termasuk namun tidak terbatas pada lambang, bendera, jaket almamater, dan Kartu Mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
18. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
19. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran.
20. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya dan/atau karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
21. Skorsing adalah sanksi berupa larangan untuk mengikuti aktivitas kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.
22. Kerja sosial adalah sanksi berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang berdasarkan kebijakan dan ketentuan Universitas Bina Nusantara.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**  
Pasal 2

Aktivitas Kemahasiswaan yang diatur dalam Surat Peraturan ini meliputi:

- a. Aktivitas Akademik; dan
- b. Aktivitas Non-akademik.

BAB II . . . 4/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN PERAN UNIVERSITAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud dan Tujuan**

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan Aktivitas Kemahasiswaan.

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan suasana kondusif dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaan;
2. Menjadi acuan penjatuhan sanksi bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran di dalam Kampus; dan
3. Mendukung tercapainya *BINUS Graduate Attributes* pada setiap lulusan Universitas.

**Bagian Kedua**  
**Peran Universitas**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Universitas melalui Pejabat Terkait wajib mendukung dan menciptakan suasana yang dapat membantu penegakan aturan ini dengan cara:
  - a. mensosialisasikan Peraturan Rektor ini kepada Mahasiswa melalui program-program yang diselenggarakan Universitas; dan
  - b. mensosialisasikan dan mengingatkan dosen-dosen, pejabat-pejabat, dan karyawan Universitas mengenai penegakan Peraturan Rektor ini.
- (2) Universitas melalui Pejabat Terkait berhak mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap Mahasiswa yang sedang berada dalam proses hukum oleh lembaga yang berwenang di luar Universitas untuk kepentingan Universitas dan Mahasiswa bersangkutan.



**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
Pasal 6

Setiap Mahasiswa memiliki hak untuk:

- a. beribadah menurut agama/kepercayaan masing-masing;
- b. berkreasi, berinovasi, dan berekspresi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. mendapatkan perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Universitas;
- d. memperoleh layanan akademik dan non-akademik yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan Universitas;
- e. menyampaikan pendapat, ide secara bertanggung jawab melalui kanal layanan atau media yang telah disediakan oleh Universitas;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan kampus dan masyarakat;
- g. menggunakan fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- h. mendapat bimbingan akademik dari dosen yang bertanggung jawab membimbing Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan atas program studi yang diikuti secara cepat dan efisien, sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing individu Mahasiswa;
- i. ikut serta dalam kegiatan atau menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang tersedia di lingkungan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mendapat akses dan kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi positif dalam Aktivitas Kemahasiswaan yang relevan dan/atau diminati; dan
- k. mendapat pertimbangan khusus bagi Mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki gangguan Kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Universitas serta manfaat yang lebih luas.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
Pasal 7

- (1) Secara umum, setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. menjunjung tinggi norma-norma kebaikan yang diajarkan melalui agama, kesusilaan, dan sopan santun yang berlaku di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;

b. menjalankan ... 6/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- b. menjalankan peraturan perundang-undangan;
  - c. mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan Universitas dalam rangka mengimplementasikan Nilai-Nilai yang terkandung dalam Binusian Value.
  - d. menjaga nama baik/reputasi Universitas di segala kesempatan;
  - e. menjunjung dan mengimplementasikan Nilai-Nilai yang terkandung dalam Binusian Value; dan
  - f. mematuhi Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Secara khusus, setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. menjaga etika dan kesopanan dalam berbicara, menyampaikan pendapat dan bersikap, baik terhadap pimpinan Universitas, Dosen, karyawan, dan sesama Mahasiswa;
  - b. memelihara kebersamaan serta menghormati perbedaan sebagai anggota keluarga besar Universitas sebagaimana yang terkandung dalam Nilai-Nilai Binusian;
  - c. mematuhi jadwal dan prosedur serta mengenakan atribut yang ditetapkan dalam pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan baik di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas; dan
  - d. berbusana sopan dan menggunakan sepatu ketika berada dalam lingkungan kampus.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**  
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga nama baik Universitas, setiap Mahasiswa dilarang untuk:
- a. menghasut dan/atau melakukan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan tindakan kekerasan baik yang bersifat perorangan maupun kelompok tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;
  - c. membawa, menyimpan, membuat, mengedarkan, memperjualbelikan dan/atau menggunakan senjata api atau bahan peledak secara melawan hukum;
  - d. memproduksi, membawa, mengedarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya secara melawan hukum;
  - e. melakukan aktivitas yang dikategorikan sebagai perjudian dan/atau mengakses Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
  - f. menjadi anggota dan/atau mengikuti kegiatan Organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Negara; dan/atau

g. melakukan . . . 7/18



- g. melakukan kejahatan atau tindakan lain yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma yang berlaku di masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka mencegah tindak asusila, setiap Mahasiswa dilarang untuk:
- melakukan tindakan prostitusi, pergaulan bebas, penyimpangan seksual dan/atau tindakan bernuansa seksual lainnya yang tidak senonoh secara terbuka dan bertentangan dengan norma – norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat;
  - melakukan tindak kekerasan seksual dalam bentuk verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
  - merekam, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (3) Dalam rangka melakukan Aktivitas Non-akademik, Mahasiswa dilarang untuk:
- melakukan penggelapan atas dana dan/atau fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh Universitas;
  - memproduksi, membawa, mengedarkan, menawarkan, memperjualbelikan dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang membawa nama Universitas di luar kampus, selain untuk kepentingan akademis dan dengan izin dari Pejabat Terkait;
  - melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus;
  - melakukan kerja sama dengan perusahaan atau organisasi yang terlarang atau yang memproduksi barang-barang yang dilarang beredar di kampus;
  - melakukan aktivitas komersial di lingkungan Universitas tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait;
  - melakukan kegiatan dengan menggunakan nama dan/atau atribut Universitas tanpa izin Pejabat Terkait; dan/atau
  - mengganggu ketertiban kampus.
- (4) Dalam melakukan aktivitas akademik, setiap Mahasiswa dilarang untuk:
- melakukan tindakan yang melanggar etika akademik dalam bentuk plagiarisme, menyontek, meminta atau menggantikan orang lain untuk mengerjakan ujian dan/atau tindakan kecurangan lainnya dalam pengerjaan ujian, tugas, skripsi, dan/atau yang serupa dengan itu;
  - melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan/atau layanan akademik yang diselenggarakan Universitas; dan/atau
  - melakukan kecurangan dalam kehadiran (presensi) kegiatan perkuliahan atau kegiatan lain yang diwajibkan oleh Universitas.
- (5) Dalam rangka berinteraksi dengan Rektor, Pimpinan Unit, Dosen, Karyawan dan/atau sesama Mahasiswa, setiap Mahasiswa dilarang untuk:
- melakukan ujaran kebencian, penghinaan dan/atau pelecehan atas dasar diskriminasi suku, agama, ras dan/atau antargolongan (SARA), gender, dan/atau kondisi fisik seseorang;

b. menyebarkan . . . 8/18



- b. menyebarkan berita bohong dan/atau menyesatkan secara sengaja dan tanpa hak, yang dilakukan secara verbal dan/atau tertulis melalui media komunikasi apapun;
  - c. melakukan ancaman atau penyuapan dengan menjanjikan dan/atau memberikan kompensasi dalam bentuk apapun dengan tujuan mendapatkan perlakuan istimewa; dan/atau
  - d. mengakses, mengambil, mengubah, dan/atau menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen, baik berupa informasi/dokumen elektronik maupun non elektronik, milik Universitas dan/atau milik orang lain secara melawan hukum.
- (6) Dalam mengoptimalkan penggunaan atribut dan fasilitas kampus, setiap Mahasiswa dilarang untuk:
- a. merusak dan/atau mengotori fasilitas baik yang disediakan oleh Universitas secara langsung maupun yang disewa/digunakan dalam kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
  - b. menggunakan barang-barang atau fasilitas yang disediakan Universitas tidak sesuai peruntukannya dan/atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. mengalihkan, meminjamkan, dan/atau memindahtangankan atribut dan/atau fasilitas kampus kepada pihak lain yang tidak berhak;
  - d. merokok, baik dengan hasil olahan tembakau yang dibungkus maupun dengan alat yang berfungsi serupa dengan itu, di lingkungan kampus dan/atau pada tempat yang memang dilarang untuk itu dalam kegiatan yang membawa/menggunakan nama Universitas di luar Kampus; dan/atau
  - e. menginap di lingkungan kampus tanpa izin dari Pejabat Terkait.

**BAB 4**  
**JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pelanggaran**

Pasal 9

- (1) Setiap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diberikan sanksi oleh Universitas.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Ringan;
  - b. Pelanggaran Sedang; atau
  - c. Pelanggaran Berat.
- (3) Penentuan kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Dampak pelanggaran;
  - b. Intensitas pelanggaran;
  - c. Jumlah pelaku yang terlibat; dan
  - d. Frekuensi.

Bagian . . . 9/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

**Bagian Kedua**  
**Sanksi**  
**Paragraf Kesatu**  
**Sanksi Pelanggaran Ringan**  
Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Universitas; dan/atau
  - d. Pencantuman nama pada papan pengumuman Universitas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dengan ketentuan seluruh unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mendapat penilaian minimum.

**Paragraf Kedua**  
**Sanksi Pelanggaran Sedang**  
Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
  - b. Penundaan wisuda untuk jangka waktu tertentu;
  - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai untuk jangka waktu tertentu;
  - d. Pembayaran ganti kerugian;
  - e. Pembatalan seluruh matakuliah dalam semester terkait; dan/atau
  - f. Penskorsan maksimal 1 (satu) semester.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 jika 1 atau 2 unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terpenuhi.

**Paragraf Ketiga**  
**Sanksi Pelanggaran Berat**  
Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Penskorsan lebih dari 1 (satu) semester;
  - b. Pemberhentian sebagai Mahasiswa; dan/atau
  - c. Pemrosesan secara hukum ke lembaga yang berwenang.

(2) Sanksi . . . 10/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 jika sekurang-kurangnya 3 unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terpenuhi.

Pasal 13

Jika diperlukan dan dalam rangka memberikan pembinaan serta menjaga ketertiban dalam aktivitas kemahasiswaan, terhadap suatu pelanggaran dapat diberikan lebih dari satu jenis sanksi.

**Paragraf Keempat**

***Sanksi atas Pelanggaran Khusus***

Pasal 14

- (1) Beberapa tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran khusus adalah sebagai berikut:
- merokok;
  - perjudian;
  - pemalsuan informasi, data, dokumen dan/atau tanda tangan;
  - pelanggaran terkait minuman beralkohol;
  - pelanggaran terkait narkoba;
  - kecurangan kehadiran perkuliahan;
  - menyuruh orang lain mengerjakan tugas dan/atau sebaliknya mengerjakan tugas atas nama orang lain; dan/atau
  - kecurangan ujian.
- (2) Terhadap beberapa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
- Setiap Mahasiswa yang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, baik dengan hasil olahan tembakau yang dibungkus ataupun dengan alat yang berfungsi serupa dengan itu, di lingkungan Kampus atau pada tempat yang memang dilarang untuk itu dalam kegiatan yang membawa/menggunakan nama Universitas di luar Kampus, dikenakan sanksi:
    - Penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
    - Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
    - Diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran ketiga.
  - Setiap Mahasiswa yang melakukan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk permainan kartu, koin, dadu dan/atau mengakses Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian akan dikenakan sanksi:
    - Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
    - Diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas untuk pelanggaran kedua.

c. Setiap . . . 11/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

Handwritten signature

- c. Setiap Mahasiswa yang melakukan pemalsuan, perubahan, penghilangan, pengrusakan terhadap sebagian dan/atau seluruh data, informasi, dokumen dan/atau tanda tangan milik Universitas dan/atau pihak lain tanpa izin, dengan maksud agar data, informasi, dokumen dan/atau tanda tangan tersebut dianggap seolah-olah otentik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi:
- 1) Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) Diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- d. Setiap Mahasiswa yang membawa, mengonsumsi, menawarkan, memperjualbelikan dan/atau membuat minuman beralkohol di lingkungan kampus atau pada saat kegiatan yang membawa nama Universitas, selain untuk kepentingan akademis dan dengan izin dari Pejabat Terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan dikenakan sanksi:
- 1) Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) Diberhentikan sebagai Mahasiswa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pelanggaran kedua.
- e. Setiap Mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi:
- 1) Penskorsan untuk pelanggaran pertama sekurang – kurangnya 1 semester dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali serta diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dinyatakan bersih oleh instansi yang berwenang dan diakui oleh Universitas; dan
  - 2) Diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua atau ketika dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
- f. Setiap Mahasiswa yang memperdagangkan, mengedarkan, dan/atau membuat narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- g. Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain untuk mengisikan kehadiran (presensi) untuk dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f akan dikenakan sanksi:
- 1) Kehadiran Mahasiswa yang menyuruh tersebut tidak diakui (dibatalkan) dan pengumuman pelanggaran pada media pengumuman Universitas, untuk pelanggaran pertama;
  - 2) Kehadiran Mahasiswa yang menyuruh tersebut tidak diakui (dibatalkan) dan Penskorsan selama 2 minggu untuk pelanggaran kedua; dan
  - 3) Kehadiran Mahasiswa yang menyuruh tersebut tidak diakui (dibatalkan) dan Penskorsan selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga.

h. Setiap . . . 12/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- h. Setiap Mahasiswa yang mengisikan kehadiran (presensi) untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan sanksi:
- 1) Kehadiran Mahasiswa yang mengisikan tersebut tidak diakui (dibatalkan) jika ia sekelas dengan Mahasiswa yang menyuruhnya dan pengumuman pelanggaran pada media pengumuman Universitas, untuk pelanggaran pertama;
  - 2) Kehadiran Mahasiswa yang mengisikan tersebut tidak diakui (dibatalkan) jika ia sekelas dengan Mahasiswa yang menyuruhnya dan Penskorsan selama 2 minggu untuk pelanggaran kedua; dan
  - 3) Kehadiran Mahasiswa yang mengisikan tersebut tidak diakui (dibatalkan) jika ia sekelas dengan Mahasiswa yang menyuruhnya dan Penskorsan selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga.
- i. Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain membuat tugas, skripsi, laporan, tugas akhir dan/atau sejenisnya atas nama dirinya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sanksi:
- 1) Pengguguran mata kuliah bersangkutan dan penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) Diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- j. Setiap Mahasiswa, baik secara langsung atau melalui perantara orang lain, yang mengerjakan atau membuat ujian, tugas, laporan, tugas akhir, skripsi, laporan kerja praktek dan/atau sejenisnya, untuk sebagian dan/atau seluruhnya, atas nama Mahasiswa lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sanksi:
- 1) Penskorsan selama 1 (satu) semester dan pengumuman pelanggaran pada papan pengumuman akademis selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
  - 2) Diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran kedua.
- k. Setiap Mahasiswa yang melanggar etika akademik dalam bentuk plagiarisme, menyontek, dan/atau tindakan lain yang termasuk ke dalam perbuatan kecurangan dalam mengerjakan ujian yang bersifat sumatif, termasuk namun tidak terbatas pada Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, tugas akhir, laporan kerja praktik, skripsi, disertasi, tesis, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai Mahasiswa.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa yang dijatuhi sanksi penskorsan maka masa penskorsan dihitung sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi penskorsan untuk 1 semester atau lebih, tetap diwajibkan membayar uang administrasi BP3 kecuali ditentukan lain dalam sanksi yang diberikan.

Paragraf . . . 13/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

**Paragraf Kelima**  
**Sanksi Bentuk lain**  
Pasal 16

- (1) Selain bentuk sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Rektor juga dapat memberikan sanksi dalam bentuk lain, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi Kerja Sosial untuk waktu tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan adanya kondisi-kondisi tertentu dalam diri Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran yang meringankan atau memberatkan sanksi, maka sanksi disiplin dapat diganti dan/atau ditambahkan dengan kerja sosial.
- (3) Klasifikasi sanksi kerja sosial sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 10 (sepuluh) jam untuk sanksi ringan;
  - b. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 30 (tiga puluh) jam untuk sanksi sedang;
  - c. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 60 (enam puluh) jam untuk sanksi berat.

**BAB 5**  
**PENEGAKAN PERATURAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemeriksa dan Komisi Disiplin**  
Pasal 17

- (1) Pemeriksa adalah orang atau tim yang bertugas untuk menangani kasus pelanggaran Mahasiswa yang ditunjuk dari bagian regulasi kemahasiswaan Universitas atau perwakilan dari unit/center yang menangani kemahasiswaan pada area kampus terkait.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Apabila dibutuhkan, Pemeriksa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam lingkungan Universitas untuk turut serta dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Terhadap pelanggaran yang diancam dengan sanksi pelanggaran berat, ditangani oleh Komisi Disiplin yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran dengan ancaman sanksi ini.
- (2) Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua atau Sekretaris Jurusan selaku Pimpinan Jurusan terkait;
  - b. Wakil Rektor, Senior Manajer, atau Manager dari unit yang menangani kemahasiswaan; dan
  - c. Pimpinan Unit lainnya yang terkait.

(3) Apabila . . . 14/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- (3) Apabila dibutuhkan Komisi Disiplin dapat mengundang pihak lain untuk ikut dalam proses sidang Komisi Disiplin.
- (4) Pemeriksa dan Komisi Disiplin yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Penanganan Laporan**  
**Paragraf Kesatu**  
**Penerimaan Laporan**  
Pasal 19

- (1) Pimpinan Fakultas/Sekolah, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Laboratorium, dan/atau Center di Universitas dapat menerima laporan secara lisan atau tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran.
- (2) Pimpinan Fakultas/Sekolah, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Laboratorium, dan/atau Center meneruskan laporan yang diterima kepada Pemeriksa di bagian regulasi kemahasiswaan Universitas atau unit/center yang menangani kemahasiswaan pada area kampus terkait.
- (3) Pemeriksa melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Laboratorium, dan/atau Center.
- (4) Kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Identitas Pelapor;
  - b. bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Nomor Telepon/email aktif yang dapat dihubungi; dan
  - d. Pernyataan kebenaran/keabsahan data dan informasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal laporan dinyatakan belum lengkap, Pemeriksa meminta pelapor untuk melengkapi laporannya dalam waktu selambat – lambatnya 7 hari sejak tanggal tanggapan atas laporan.
- (6) Pemeriksa berwenang untuk tidak menindaklanjuti laporan yang tidak lengkap dan tidak ada perbaikan terhadapnya meski telah dimintakan kelengkapan sebelumnya, berdasarkan persetujuan Manager pada unit/center asal Pemeriksa.

**Paragraf Kedua**  
**Daluwarsa Laporan**  
Pasal 20

Kewenangan untuk memeriksa laporan hapus karena daluwarsa apabila Mahasiswa telah dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa.

Paragraf . . . 15/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)



**Paragraf Ketiga**  
**Penanganan Laporan**

Pasal 21

- (1) Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang telah lengkap untuk mengetahui bobot pelanggarannya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa laporan yang diterima merupakan kasus pelanggaran kategori berat maka Pemeriksa menyampaikan hasil investigasinya kepada Komisi Disiplin.
- (3) Komisi Disiplin melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, dan/atau saksi-saksi serta bukti-bukti.
- (4) Dalam hal terlapor tidak memberikan klarifikasi atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka laporan dapat ditindaklanjuti tanpa keterangan terlapor.
- (5) Pemeriksa, Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin berwenang meminta dan menahan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain;
  - b. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
  - c. Pasal - pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
  - d. Kesimpulan pemeriksa;
  - e. Rekomendasi sanksi; dan
  - f. Identitas pemeriksa.

**Paragraf Keempat**  
**Pengambilan Keputusan**

Pasal 22

- (1) Pemeriksa, Ketua Tim Pemeriksa, atau Ketua Komisi Disiplin menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi putusan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal Pemeriksa adalah perwakilan dari unit/center yang menangani kemahasiswaan pada area kampus terkait maka penyerahan rekomendasi dilakukan melalui bagian regulasi kemahasiswaan Universitas.
- (3) Rektor menetapkan sanksi disiplin dalam bentuk Surat Keputusan dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pemeriksa, Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin.
- (4) Rektor berwenang menetapkan sanksi diluar dari bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Pemeriksa, Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

(5) Dalam ... 16/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- (5) Dalam hal Rektor berhalangan, maka kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan didelegasikan kepada Pejabat lain dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait hal tersebut.
- (6) Dalam hal sanksi yang diberikan bersifat tidak tertulis atau teguran lisan, pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Pemeriksa atau Ketua Tim Pemeriksa atau Ketua Komisi Disiplin.
- (7) Pemeriksa wajib menyampaikan Surat Keputusan tentang penjatuhan sanksi kepada Mahasiswa terkait dan orang tuanya sekurang-kurangnya melalui email yang tercatat dalam database Universitas paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Keputusan ditandatangani.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Keberatan**  
**Paragraf Kesatu**  
**Penerimaan Penanganan Keberatan**  
Pasal 23

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap sanksi yang diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman Surat Keputusan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang disertai dengan bukti baru dan alasan pengajuan keberatan kepada Rektor melalui Pemeriksa.
- (3) Proses pemeriksaan keberatan selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari hari sejak pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Pemeriksa dapat menyampaikan perpanjangan waktu pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali kepada Pemohon sebelum batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.
- (5) Terhadap isi keputusan atau sanksi yang sedang dalam proses keberatan, tidak dapat dilaksanakan sampai adanya keputusan atas keberatan.

**Paragraf Kedua**  
**Penanganan Keberatan**  
Pasal 24

- (1) Pemeriksa menyampaikan dokumen keberatan kepada Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin guna membahas dan menelaah alasan serta bukti baru yang diajukan dalam keberatan.
- (2) Dalam hal alasan dan bukti yang diajukan dianggap layak dan signifikan dalam mempengaruhi keputusan maka Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin dapat mengagendakan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon keberatan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa berhak menolak permohonan keberatan yang diajukan tanpa disertai bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada rektor dengan disertai rekomendasi keputusan.

(5) Rektor . . . 17/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

- (5) Rektor membuat keputusan atas keberatan yang diajukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
  - a. Menerima alasan keberatan dan membatalkan keputusan penjatuhan sanksi yang telah dikeluarkan sebelumnya;
  - b. Menolak alasan keberatan dan mengukuhkan keputusan penjatuhan sanksi yang telah dikeluarkan sebelumnya.
- (7) Dalam hal keberatan disetujui seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a maka Mahasiswa berhak untuk dipulihkan nama baiknya dan melanjutkan kegiatan perkuliahannya seperti semula sebelum adanya Surat Keputusan.
- (8) Dalam hal keberatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Rektor dapat menambahkan sanksi baru atau memberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.
- (9) Pemeriksa wajib menyampaikan Surat Keputusan atas keberatan kepada Mahasiswa terkait dan orang tuanya sekurang-kurangnya melalui email yang tercatat dalam database Universitas paling lambat 1 hari sejak Surat Keputusan ditandatangani.

## **BAB 6** **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan, Unit/Center yang bertugas menangani urusan kemahasiswaan dapat membuat petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksana untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata tertib aktivitas kemahasiswaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## **BAB 7** **KETENTUAN PENUTUP**


### Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Nomor 1426/SK/PTTKK-UBN/VII/2016 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023  
REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA



PROF. DR. IR. HARJANTO PRABOWO, M.M



18/18



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)